



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 27.

TAHUN 1975.

SERI D. NO. 27.

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

Nomer : 29/Pers. 14/1/20a./75.

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITYA TENDER PROYEK PEMBANGUNAN

GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN PEGAWAI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran dan peningkatan fasilitas dan kemampuan kerja pegawai, maka dipandang perlu membangun 1 (satu) Gedung Pusat Pendidikan Pegawai ;
2. Bahwa untuk suksesnya pelaksanaan Pembangunan tersebut diperlukan pengorganisasian yang memadai dan efisien, maka dipandang perlu membentuk Panitia Tender Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pegawai.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomer 64 tahun 1958 ;
2. Undang - undang Nomer 5 tahun 1974 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- P e r t a m a** : Membentuk Panitia Tender Proyek Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pegawai dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua/Anggota : Kepala Biro Personalia Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
2. Wakil Ketua/Anggota : Kepala Dinas P.U. Tingkat I Bali.
3. Sekretaris : Kepala Bagian Pendidikan dan Latihan pada Biro Personalia.
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pembangunan pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
5. Anggota : a. Kepala Dit. Pembangunan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali.
b. Kepala P.U. Seksi Ba dung.
6. Pembantu : a. I Made Berata.
b. Ida Bagus Ngurah.

K e d u a : Panitia tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menentukan syarat2 Umum dari pada Tender ;
2. Mempertimbangkan, menilai Perusahaan Bangunan yang akan diikut sertakan dalam Tender ;
3. Meneliti dan mengadakan penilaian terhadap penawaran yang diajukan oleh peserta Tender ;
4. Membuat berita acara tentang hasil kerja Panitia yang ditanda tangani oleh seluruh Anggota Panitia Tender ;
5. Menyampaikan hasil Tender serta saran2 kepada Pimpinan Proyek ;
6. Menyusun surat perjanjian (kontrak) Pemborong Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pegawai ;

K e t i g a : Segala biaya yang timbul akibat Pembentukan Panitia Tender Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pegawai ini dibebankan pada Proyek yang bersangkutan.

K e e m p a t : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DENPASAR
PADA TANGGAL : 20 JANUARI 1975.

KEPALA BIRO PERSONALIA,

t.t.d.

DRS. I GUSTI KETUT TOYO.

SALINAN2 dari Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri (Biro Pendidikan & Latihan Pegawai) di Jakarta.
3. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Ketua Bappeda. Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf lengkap Sekretariat Kantor Gubernur Kdh. Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Para Anggota Panitia Tender Proyek Pembangunan Gedung Pusat Pendidikan Pegawai di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 27 tanggal : 10 April 1975.

Seri D No. 27.-

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.

t.t.d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI).-